



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUKURAN, PENGINPUTAN DAN VALIDASI
REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PADA SISTEM e-SAKIP

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengukuran, Penginputan dan Validasi Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada Sistem e-SAKIP, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
- Untuk :
- KESATU : Melakukan pengukuran, penginputan dan validasi realisasi kinerja pada sistem e-SAKIP setiap triwulan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- KEDUA : Para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah menginstruksikan seluruh pejabat struktural pada masing-masing unit kerja agar melakukan pengukuran, penginputan dan validasi realisasi kinerja triwulan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- KETIGA : Para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja, penginputan dan validasi realisasi kinerja seluruh pejabat pada masing-masing unit kerja.
- KEEMPAT : Memastikan bahwa seluruh pejabat pada masing-masing unit kerja melakukan penginputan dan validasi realisasi kinerja pada sistem e-SAKIP dengan tepat waktu.
- KELIMA : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik mengoordinasikan penginputan realisasi kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEENAM : Pelaksanaan pengukuran, penginputan dan validasi realisasi perjanjian kinerja, mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a. Pengukuran, penginputan dan validasi realisasi perjanjian kinerja dilaksanakan sesuai jadwal :

No	Triwulan	Waktu Pelaksanaan Penginputan	Validasi Atasan
1	Triwulan I	1 April s.d. 27 April 2021	27 April s.d. 30 April 2021
2	Triwulan II	1 Juni s.d. 7 Juli 2021	1 Juli s.d. 8 Juli 2021
3	Triwulan III	1 September s.d. 7 Oktober 2021	1 Oktober s.d. 8 Oktober 2021
4	Triwulan IV	1 Desember 2021 s.d. 7 Januari 2022	1 Januari s.d. 8 Januari 2022

- b. Realisasi kinerja yang diinput harus merupakan realisasi sesuai keadaan sebenarnya dan hal ini menjadi tanggung jawab masing-masing pejabat bersangkutan dan masing-masing Kepala Unit Kerja.
- c. Pelaksanaan validasi realisasi kinerja mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Validasi realisasi kinerja dilakukan untuk memastikan dan menjamin kebenaran/validitas data yang diinput pada sistem e-SAKIP sesuai dengan realisasi sebenarnya.
- e. Khusus untuk validasi realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2021 penerapannya mempertimbangkan kesiapan sistem e-SAKIP.
- f. Untuk meningkatkan disiplin input realisasi kinerja tepat waktu, Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tidak memproses permohonan pembukaan kembali dan/atau Surat Pernyataan terkait permohonan pembukaan sistem e-SAKIP dari kepala unit kerja pada Kota Administrasi Jakarta Barat.

KETUJUH : Para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah melaporkan pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini melalui Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,


Uus Kuswanto, S. Sos., M.A.P.
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Prov. DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Prov. DKI Jakarta
4. Kepala BKD Prov. DKI Jakarta
5. Kepala Biro ORB Setda Prov. DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. DKI Jakarta
7. Kabag Hukum Setko Adm. Jakarta Barat